



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Moh. Thayeb 1, obel Kec. Bulango Selatan Telp. 0435 – 831585 FAX. 0435 – 830266

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 188.4 /DIKBUDPORA/2496/P.SMK/2020

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA BINA MANDIRI BONE BOLANGO
(SMKS BINA MANDIRI)

DESA TOTO SELATAN KEC. KABILA KABUPATEN BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa di Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango berdiri Satuan pendidikan SMKS Bina Mandiri, Namun Belum memiliki Izin Operasional;
b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMKS Bina Mandiri dianggap layak untuk beroperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo Nomor 32 Tahun 2013 Jo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

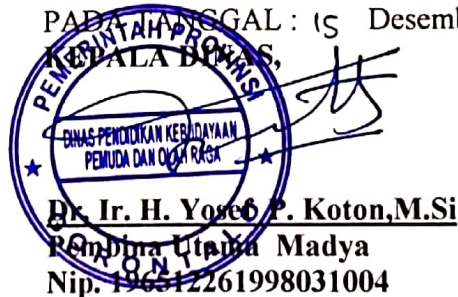
Memperhatikan : Hasil studi kelayakan TIM Penilai Pendirian Sekolah selang bulan September 2020 yang menyatakan bahwa SMKS Bina Mandiri memenuhi syarat untuk membuka sekolah swasta Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada Yayasan Bina Mandiri Gorontalo, Untuk membuka SMKS Bina Mandiri mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran pada bidang SMK Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada kepala bidang terkait untuk melakukan pembinaan dan Koordinator Pengawas Sekolah untuk pengawasan manajerial dan akademik demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya .

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADJARAN : 15 Desember 2020


Dr. Ir. H. Yosef P. Koton, M.Si
Rombongan Utusan Madya
Nip. 196512261998031004

Tembusan, Yth, :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Direktur Pembinaan SMK
4. Gubernur Gorontalo
5. Inspektorat Provinsi Gorontalo
6. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
7. Pengawas Provinsi Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
8. Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo
9. Ketua Yayasan Bina Mandiri Gorontalo